

KEKUATAN PEMBUKTIAN PERDATA ATAS MINUTA AKTA YANG HILANG DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS

Intan Aulia Sari^{1*}, Wira Franciska², Khoirul Anwar³

^{1,2,3} Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

e-mail: iaulia029@gmail.com



E-ISSN : 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 284-296

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2923>

Article History:

Received:

21-07-2026

Revised:

06-08-2026

Accepted:

14-08-2026

Abstract : *The existence of a minute deed as the original document in the notarial protocol is an essential element in maintaining the authenticity of a notarial deed. The loss of a minute deed in practice creates legal uncertainty regarding the evidentiary force of the deed and has implications for notary liability. The issues raised in this study are: how is the civil evidentiary force of a lost minute deed, and how is the notary's liability for the loss of a minute deed. The theories used as analytical tools are the evidentiary theory of R. Subekti and the legal liability theory of Hans Kelsen. This research employs a normative legal research method, namely library-based legal research using secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approaches used are the Statute Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. Legal materials were collected by identifying and inventorying positive legal rules, literature, journals, and other legal sources. The analysis was conducted using grammatical interpretation, systematic interpretation, and legal construction methods, including analogy construction and legal refinement. The research findings reveal that the loss of a minute deed affects the position of a notarial deed as authentic evidence because the external, formal, and material evidentiary aspects cannot be optimally fulfilled. The absence of a minute deed prevents the deed from being verified for its authenticity and may reduce its evidentiary value in court. Furthermore, a notary has a legal obligation to preserve and maintain minute deeds as part of the notarial protocol. Negligence resulting in the loss of a minute deed may lead to administrative, civil, or criminal liability depending on the legal consequences arising from such loss.*

Keywords : Minute Deed, Authentic Deed, Notary Liability.

Abstrak : Keberadaan minuta akta sebagai naskah asli dalam protokol notaris merupakan unsur penting dalam menjaga keotentikan akta. Hilangnya minuta akta dalam praktik menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kekuatan

pembuktian akta serta berimplikasi terhadap tanggung jawab notaris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian perdata atas minuta akta yang hilang dan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap minuta akta yang hilang. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori pembuktian R. Subekti dan teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan metode konstruksi hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa hilangnya minuta akta berdampak terhadap kedudukan akta notaris sebagai alat bukti otentik karena tidak terpenuhinya kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil secara optimal. Ketidadaan minuta akta menyebabkan akta kehilangan kemampuan untuk diverifikasi keasliannya dan dapat mengurangi kekuatan pembuktiannya di persidangan. Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab hukum untuk menyimpan dan memelihara minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Kelalaian yang menyebabkan hilangnya minuta akta dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan akibat hukum yang ditimbulkan.

Kata Kunci : Minuta Akta, Akta Otentik, Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Akta otentik yang dibuat oleh notaris merupakan instrument hukum yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Sebagai alat bukti tertulis yang sempurna, akta otentik tidak hanya berfungsi mencatat perbuatan hukum para pihak, tetapi juga memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, serta jaminan dalam lalu lintas hukum keperdataan¹. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.²

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai *eksplisit* menempatkan minuta akta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari *protocol* notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 62 ayat (1) UU Jabatan Notaris menegaskan kewajiban notaris untuk menyimpan, memelihara, dan menjaga

¹ Made Gede Subha Karna Resen, *Aktualisasi Dinamika Hukum Kenotariatan*, Kencana, Jakarta, 2025, hlm. 45.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1868.

minuta akta sebagai bentuk tanggung jawab jabatan yang melekat sepanjang masa jabatannya.³ Secara *doctrinal*, fondasi utama keotentikan akta notaris. Tanpa keberadaan minuta, tidak terdapat naskah asli yang dapat digunakan untuk memverifikasi kesesuaian antara salinan akta dengan akta yang sebenarnya dibuat di hadapan notaris.⁴

Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa akta notaris yang minuta-nya tidak dapat ditunjukkan tidak lagi dipertahankan sebagai akta otentik dan membuka kemungkinan adanya pertanggungjawaban notaris atas kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) yang mewajibkan notaris menjaga dan memelihara minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris dengan realitas praktik (*das sein*) yang masih rentan terhadap hilangnya minuta akta, sehingga berdampak pada kepastian hukum dan kekuatan pembuktian perdata.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan hukum dengan melakukan perbandingan terhadap beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu:

1. Putusan Nomor 943/Pdt.G/2019/PN.Sby, Kasus ini merupakan sengketa perdata terkait hilangnya minuta akta perjanjian ikatan jual beli dan akta *cessie* oleh notaris yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena merugikan penggugat sebagai pihak yang berkepentingan. Penggugat meminta pengesahan akta-akta tersebut serta penerbitan sertifikat atas nama mereka. Majelis hakim menegaskan bahwa notaris wajib menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol, dan kelalaiannya menimbulkan tanggung jawab hukum, sehingga gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya.⁵
2. Putusan Nomor 659/PDT/2024/PT.SBY perkara ini merupakan sengketa kepemilikan tanah yang diajukan oleh Lim Giok Mui sebagai Penggugat terhadap Notaris Jati Lelono, S.H. sebagai Turut Tergugat II dan Notaris Habib Adjie, S.H., M.Hum. sebagai Pemegang Penerima Protokol. Sengketa timbul karena Tergugat I mengklaim tanah milik Penggugat berdasarkan akta-akta yang dibuat pada tahun 1999 di hadapan Notaris Jati Lelono, S.H., namun minuta akta dari akta-akta tersebut tidak dapat ditemukan dalam protokol notaris dan tidak tercatat dalam Repertorium. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan Putusan PN Gresik dengan menyatakan batal demi hukum Akta Ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Jual yang dibuat di hadapan Notaris Jati Lelono, S.H., serta menyatakan Pin Harris sebagai pemilik sah tanah karena sebagai pembeli yang beritikad baik. Putusan ini menegaskan bahwa ketiadaan minuta akta menyebabkan akta notaris kehilangan sifat keotentikannya dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.⁶
3. Penetapan PN Jakarta Pusat No. 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst mengabulkan permohonan notaris pensiun untuk membuat kembali minuta akta yang hilang dari protokol. Pengadilan menilai minuta akta wajib disimpan menurut UU Jabatan Notaris dan, demi kepastian hukum, menetapkan minuta yang dibuat kembali sah serta dapat digunakan sebagai alat bukti pengganti.⁷

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 62 ayat (1).

⁴ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 87–89.

⁵ Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 943/Pdt.G/2019/PN.Sby,

⁶ Pengadilan Tinggi Surabaya, Putusan Nomor 659/PDT/2024/PT SBY.

⁷ Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Analitis, Pendekatan Kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kekuatan Pembuktian Perdata atas Minuta Akta yang Hilang.

Untuk menganalisis kekuatan pembuktian perdata atas minuta akta yang hilang, peneliti menggunakan Teori Pembuktian yang dikemukakan oleh R. Subekti sebagai pisau analisis utama. R. Subekti mendefinisikan pembuktian sebagai upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Dari definisi ini, peneliti menjadikan tiga pilar fundamental sebagai landasan analisis, yaitu beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan, alat bukti yang diajukan harus sah menurut hukum acara yang berlaku, serta kekuatan pembuktian suatu alat bukti diukur dari kemampuannya membentuk keyakinan hakim secara logis dan koheren, bukan semata-mata berdasarkan formalitas dokumen. Ketiga pilar inilah yang akan digunakan untuk membedah setiap lapis permasalahan ketika minuta akta sebagai naskah asli tidak dapat ditunjukkan di persidangan.

Dalam pandangan R. Subekti, bukti tulisan menempati posisi istimewa karena mampu merekam peristiwa hukum secara permanen dan objektif, namun keistimewaan itu hanya melekat pada akta aslinya. Apabila dikaitkan dengan pisau analisis pertama, hilangnya minuta akta menyebabkan pihak yang mengajukan salinan akta harus kembali memikul beban pembuktian yang sebenarnya telah lunas ketika akta otentik masih utuh. Hal ini terjadi karena salinan akta tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Akibatnya, hakim tidak serta-merta terikat untuk menganggap benar isi salinan, melainkan harus menilainya berdasarkan kemampuan salinan tersebut bersama alat bukti lain membentuk keyakinan tentang kebenaran peristiwa hukum.

Kedudukan minuta akta sebagai naskah asli dari Akta Notaris memiliki implikasi yang sangat mendalam terhadap sistem pembuktian perdata, mengingat akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kedudukan paling tinggi karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Keistimewaan tersebut tidak terlepas dari keberadaan minuta akta sebagai fondasi utama kekuatan pembuktian akta otentik, sehingga tanpa minuta akta, segala keistimewaan yang melekat padanya menjadi hilang. Minuta akta adalah satu-satunya bukti fisik yang dapat memastikan bahwa suatu perbuatan hukum benar-benar telah terjadi di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga ketika minuta akta hilang, hilang pula jaminan keotentikan yang seharusnya melekat pada akta notaris.

Hilangnya minuta akta membuat salinan akta yang dipegang para pihak kehilangan pembanding langsung untuk memverifikasi keaslian dan kebenaran isinya, sehingga mengubah secara fundamental cara pandang hakim terhadap akta tersebut. Hakim tidak lagi terikat untuk menganggap benar isi salinan akta, melainkan harus melakukan penilaian secara lebih mendalam

dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan minuta akta yang hilang dalam pembuktian perdata mengalami pergeseran yang signifikan, dari alat bukti yang memiliki kekuatan mengikat menjadi alat bukti yang hanya berfungsi sebagai petunjuk atau bukti permulaan.

Kekuatan pembuktian akta otentik pada dasarnya terdiri dari tiga lapisan yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh, yaitu kekuatan lahiriah, kekuatan formal, dan kekuatan materiil. Kekuatan lahiriah berarti akta secara fisik diakui sebagai akta otentik selama tidak terbukti sebaliknya, sedangkan kekuatan formal menjamin kebenaran pernyataan tentang tanggal, identitas para pihak, dan tanda tangan, serta kekuatan materiil yang mengikat para pihak terhadap isi akta. Hilangnya minuta akta menyebabkan ketiga lapisan kekuatan pembuktian tersebut menjadi terganggu, dan yang paling parah adalah hilangnya kekuatan lahiriah dan formal, sementara kekuatan materiil hanya dapat dipertahankan jika didukung oleh alat bukti lain yang meyakinkan.

Hilangnya minuta akta menyebabkan pergeseran paradigma pembuktian yang cukup fundamental, di mana dalam kondisi normal akta otentik membuktikan dirinya sendiri sehingga hakim tidak perlu melakukan verifikasi tambahan, namun ketika minuta akta hilang, hakim tidak lagi dapat mengandalkan pada formalitas akta melainkan harus menggali kebenaran materiil dari berbagai alat bukti yang tersedia. Pergeseran dari objektif formal menjadi subjektif material ini merupakan konsekuensi logis dari hilangnya naskah asli yang menjadi fondasi kekuatan pembuktian akta, sekaligus mencerminkan bahwa hukum acara perdata Indonesia memberikan ruang cukup bagi hakim untuk menggali kebenaran materiil dan tidak sekadar terpaku pada formalitas pembuktian.

Implikasi hilangnya minuta akta sangat terasa dalam perubahan beban pembuktian yang harus dipikul oleh para pihak, di mana dalam kondisi normal pihak yang mengajukan akta otentik tidak perlu melakukan usaha pembuktian yang berat karena akta tersebut dianggap benar sehingga beban pembuktian berpindah kepada pihak lawan yang menyangkal. Hal ini sejalan dengan asas yang diajarkan oleh R. Subekti, namun ketika minuta akta hilang, salinan akta tidak lagi memiliki kekuatan mengikat sehingga pihak yang mengajukannya harus kembali memikul beban pembuktian untuk meyakinkan hakim bahwa salinan tersebut benar-benar mencerminkan akta asli yang pernah ada.

Pergeseran beban pembuktian ini memiliki konsekuensi penting bagi para pihak, di mana pihak yang kehilangan minuta akta justru harus bekerja lebih berat untuk membuktikan kebenaran dalilnya, sementara pihak lawan berada pada posisi lebih menguntungkan karena cukup menunjukkan bahwa salinan tidak dapat diverifikasi dengan minuta asli. Usaha pembuktian dalam kondisi minuta hilang bersifat kumulatif dan intensif, sehingga tidak cukup mengandalkan satu alat bukti saja, melainkan harus melengkapi dengan keterangan saksi, dokumen pendukung, repertorium notaris, fakta penguasaan atas objek akta, serta argumentasi hukum yang meyakinkan. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan pihak yang kehilangan minuta akta dan menjadi alasan mengapa pihak tersebut sering menghadapi kesulitan dalam memenangkan perkara.

Hilangnya minuta akta juga mempengaruhi standar pembuktian yang harus dipenuhi, di mana salinan akta hanya berfungsi sebagai bukti permulaan yang memerlukan konfirmasi dari alat bukti lain, sehingga implementasinya menjadi lebih kompleks meskipun standar tetap pada keyakinan hakim berdasarkan keseimbangan probabilitas. Sesuai dengan teori R. Subekti, kekuatan pembuktian tidak semata-mata melekat pada jenis akta, melainkan pada kemampuan alat bukti membentuk keyakinan hakim secara logis dan koheren, sehingga hilangnya minuta tidak

menghapus hak membuktikan namun mengubah intensitas dan kompleksitas usaha pembuktian yang harus dilakukan.

Dalam praktik peradilan, terlihat bahwa hakim sering menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menilai perkara berkaitan dengan hilangnya minuta akta, di mana sebagian hakim cenderung lebih ketat dalam menilai alat bukti tambahan sementara sebagian lain lebih longgar dan mengutamakan kebenaran materiil. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak karena tidak dapat diprediksi dengan pasti bagaimana penilaian akan dilakukan, sehingga diperlukan panduan yang lebih jelas agar putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan dapat diprediksi.

Keabsahan akta notaris tidak hanya ditentukan oleh ketentuan formal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga oleh terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang meliputi kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Ketika minuta akta tersedia, akta berfungsi sebagai bukti utama yang menunjukkan keempat syarat tersebut telah terpenuhi, namun ketika minuta akta hilang, pembuktian terhadap syarat-syarat tersebut menjadi lebih kompleks dan sulit sehingga dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian itu sendiri.

Pembuktian terhadap syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan para pihak menjadi lebih sulit ketika minuta akta hilang, karena salinan akta tidak lagi cukup untuk meyakinkan hakim bahwa kesepakatan benar-benar ada dan para pihak cakap melakukan perbuatan hukum. Pihak yang berkepentingan harus mengajukan bukti tambahan seperti bukti pelaksanaan perjanjian, keterangan saksi yang mengetahui proses pembuatan akta, atau fakta lain yang menunjukkan adanya kesepakatan, sekaligus membuktikan kecakapan yang seharusnya sudah terjamin oleh keberadaan minuta akta.

Pembuktian terhadap syarat objektif yaitu hal tertentu dan sebab yang halal juga menjadi lebih kompleks, di mana syarat mengenai hal tertentu membutuhkan bukti jelas tentang objek perjanjian yang biasanya tercantum dalam minuta akta, sedangkan syarat sebab yang halal membutuhkan bukti bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Tanpa minuta akta, hakim tidak dapat langsung melihat isi perjanjian dari naskah asli, sehingga menunjukkan bahwa minuta akta memiliki peran sangat penting tidak hanya dalam aspek formal pembuktian tetapi juga aspek substantif keabsahan perjanjian.

Meskipun notaris bukan pihak dalam sengketa perdata, notaris memiliki peran penting sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur bahwa notaris dapat dipanggil sebagai saksi atau dimintai keterangan sepanjang mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Keterangan notaris menjadi sangat berharga karena notaris adalah pihak yang mengetahui langsung proses pembuatan dan isi minuta yang hilang, sehingga keterangan tersebut berfungsi sebagai alat bukti saksi yang dapat memperkuat salinan akta, meskipun bobot pembuktiannya tidak sama dengan minuta akta asli.

Selain memberikan keterangan sebagai saksi, notaris juga dapat menunjukkan repertorium atau daftar akta yang membuktikan bahwa akta tersebut benar-benar pernah dibuat pada tanggal dan nomor tertentu, sebagaimana terlihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. Repertorium merupakan dokumen administratif yang wajib dibuat notaris dan memiliki nilai pembuktian sebagai catatan otentik tentang keberadaan suatu akta, sehingga sering menjadi alat bukti kunci ketika minuta tidak dapat ditemukan, disamping protokol lain seperti buku daftar penghadap dan dokumen pendukung yang juga dapat digunakan sebagai pelengkap.

Ketika minuta akta hilang, terdapat beberapa upaya hukum dan administratif yang dapat ditempuh oleh para pihak, antara lain meminta notaris membuat akta keterangan kehilangan disertai laporan kehilangan ke kepolisian dan repertorium, serta mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk membuat kembali minuta akta yang hilang sebagaimana terlihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh pengakuan pengadilan bahwa perbuatan hukum tetap sah meskipun minuta hilang, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pdt.G/2019/PN.Sby, serta memanfaatkan alat bukti saksi sepanjang tidak melanggar batasan Pasal 1902 KUHPerdata dan persangkaan hakim yang lahir dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dari analisis terhadap putusan pengadilan, terlihat bahwa majelis hakim pada umumnya tidak semata-mata bergantung pada keberadaan minuta akta, melainkan tetap mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pdt.G/2019/PN.Sby di mana hakim tetap mengabulkan gugatan berdasarkan kombinasi dokumen pendukung dan keterangan saksi yang saling menguatkan. Hal ini menunjukkan kecenderungan hakim lebih mengutamakan kebenaran materil daripada sekadar formalisme pembuktian, meskipun terdapat pula putusan yang menegaskan bahwa ketiadaan minuta akta dapat menjadi dasar pembatalan akta karena kehilangan sifat keotentikannya, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 659/PDT/2024/PT SBY.

Perbedaan hasil dalam berbagai putusan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada aturan baku yang mengikat hakim dalam menilai perkara hilangnya minuta akta, sehingga keputusan sangat tergantung pada ketersediaan dan kekuatan alat bukti lain yang diajukan serta sikap para pihak. Hal ini memberikan ruang diskresi yang cukup luas bagi hakim namun juga menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst menjadi penting karena memberikan solusi prosedural untuk memulihkan kepastian hukum meskipun masih terbatas pada jenis akta tertentu dan memerlukan proses yang cukup panjang.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 659/PDT/2024/PT SBY bahkan menegaskan bahwa akta yang tidak memiliki minuta akta dapat dinyatakan batal demi hukum karena kehilangan sifat keotentikannya dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang sempurna. Hal ini memberikan sinyal jelas bahwa minuta akta bukan sekadar arsip administratif, melainkan fondasi utama dari seluruh sistem pembuktian yang melekat pada akta notaris, sehingga konsekuensi hilangnya minuta akta dapat berujung pada pembatalan akta itu sendiri.

Berdasarkan seluruh uraian, dapat dipahami bahwa kedudukan minuta akta yang hilang dalam pembuktian perdata mengalami pergeseran signifikan dari pembuktian sempurna menjadi pembuktian yang bergantung pada kumulasi alat bukti lain, sehingga minuta akta terbukti merupakan fondasi utama kekuatan pembuktian akta notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberi kepercayaan menyimpan minuta akta memiliki tanggung jawab besar untuk menjaganya, karena kelalaian tidak hanya merugikan para pihak tetapi juga mencederaikan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan sistem hukum secara keseluruhan, sehingga perhatian serius dari semua pihak diperlukan agar kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud dalam sistem hukum kenotariatan di Indonesia.

Implikasi Tanggung Jawab Notaris Terhadap Minuta Akta yang Hilang.

Implikasi tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta, peneliti menggunakan Teori Tanggung Jawab Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen sebagai pisau analisis utama. Dalam

teorinya tentang hierarki norma hukum, Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum tersusun secara berjenjang, di mana norma yang lebih rendah bersumber dan mendapat kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Setiap norma hukum memuat dua unsur pokok, yaitu perintah atau larangan perilaku tertentu, serta ancaman sanksi apabila norma tersebut dilanggar. Sanksi inilah yang menjadi ciri khas hukum sekaligus pembedanya dari norma moral atau agama, karena hukum dilengkapi dengan sanksi yang bersifat memaksa.

Berdasarkan teori tersebut, peneliti merumuskan tiga pilar analisis untuk menelaah tanggung jawab notaris. Pilar pertama adalah keberadaan norma hukum yang membebaskan kewajiban menyimpan dan memelihara minuta akta kepada notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pilar kedua adalah konsep sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran norma, di mana apabila kewajiban tidak dipenuhi maka sanksi harus ditegakkan agar norma tersebut tetap memiliki karakter hukum dan tidak sekadar menjadi himbauan. Pilar ketiga adalah perbedaan antara tanggung jawab hukum yang bersifat objektif dan terukur dengan tanggung jawab moral yang bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian etika individu.

Dengan mempergunakan ketiga pilar tersebut, peneliti menelaah bagaimana norma hukum menjadi dasar lahirnya tanggung jawab notaris, bagaimana sanksi administratif, perdata, dan pidana merupakan perwujudan konsep sanksi dalam teori Hans Kelsen, serta bagaimana perbedaan tanggung jawab hukum dan etik tercermin dalam pengaturan profesi notaris. Analisis ini dikaitkan pula dengan kasus-kasus konkret dalam putusan pengadilan serta mekanisme pengawasan yang berlaku, sehingga terlihat bagaimana teori tersebut diterapkan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Hilangnya minuta akta dalam praktik dapat disebabkan oleh dua kelompok faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari kelalaian notaris atau stafnya, yang meliputi belum memadainya sistem penyimpanan dan pengelolaan arsip, kurangnya pengawasan terhadap karyawan, ketidaktertiban administrasi serta pencatatan, hingga kelalaian pada saat pemindahan kantor yang menyebabkan dokumen tercecer. Faktor eksternal merupakan peristiwa di luar kendali notaris atau keadaan memaksa, seperti kebakaran, bencana alam, serta peristiwa pencurian atau perampokan yang mengakibatkan hilangnya dokumen.

Perbedaan penyebab hilangnya minuta akta tersebut sangat menentukan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada notaris. Apabila kehilangan disebabkan oleh kelalaian, maka notaris wajib memikul tanggung jawab dan dapat dikenai sanksi. Sebaliknya, apabila disebabkan oleh keadaan memaksa yang tidak dapat dihindari, maka notaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab sepanjang mampu membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi di luar kendalinya. Beban pembuktian adanya keadaan memaksa tersebut melekat pada notaris selaku pihak yang mendalilkannya, sehingga notaris wajib menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan guna menepis adanya unsur kelalaian.

Tanggung jawab notaris atas minuta akta yang hilang merupakan konsekuensi yuridis yang melekat pada setiap akta yang dibuatnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab notaris tidak terbatas pada masa jabatannya saja, melainkan bersifat permanen sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya sekalipun puluhan tahun setelah akta dibuat, termasuk apabila notaris telah pensiun, berhenti menjabat, maupun setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak bahwa hak-haknya tetap terlindungi sepanjang minuta akta hilang atau rusak karena kelalaian notaris.

Di sisi lain, ketentuan tersebut sekaligus menempatkan beban yang cukup berat bagi notaris, mengingat belum adanya panduan yang baku mengenai tata cara penyimpanan minuta akta yang aman dan tahan lama. Notaris dituntut menyediakan sistem penyimpanan yang memadai, namun tanpa adanya standar yang jelas, penilaian terhadap kelayakan sistem penyimpanan menjadi bersifat subjektif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris, di mana di satu sisi wajah menjaga keutuhan dokumen sepanjang masa, namun di sisi lain belum terdapat pedoman yang tegas mengenai standar keamanan yang harus dipenuhi.

Pertanggungjawaban notaris akibat hilangnya minuta akta dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah yang tidak saling meniadakan dan dapat berjalan bersamaan, yaitu tanggung jawab perdata, tanggung jawab administratif, serta tanggung jawab pidana. Perbedaan ketiganya penting dipahami agar notaris maupun para pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Tanggung jawab perdata berkaitan dengan kewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, tanggung jawab administratif berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, sedangkan tanggung jawab pidana berkaitan dengan sanksi dari pengadilan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

Tanggung jawab perdata notaris pada umumnya didasarkan pada ketentuan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, di mana pihak yang merasa dirugikan wajib membuktikan adanya perbuatan atau kelalaian notaris yang melanggar norma hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian, serta hubungan sebab-akibat antara kelalaian dengan kerugian yang diderita. Dua unsur yang paling sulit dibuktikan adalah adanya kelalaian dan hubungan kausal, sehingga penggugat harus menunjukkan bahwa notaris tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya dilakukan oleh notaris pada umumnya dalam situasi yang sama. Apabila notaris mampu membuktikan telah menerapkan sistem penyimpanan yang wajar dan layak, maka kelalaian menjadi sulit dibuktikan.

Beban pembuktian yang berat tersebut menjadi salah satu kendala utama dalam penuntutan tanggung jawab perdata notaris, sehingga dalam praktiknya gugatan perdata jarang dimenangkan secara substansial. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 943/Pdt.G/2019/PN.Sby, di mana meskipun notaris tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil, namun tetap dibebani seluruh biaya persidangan. Pembebanan biaya tersebut merupakan bentuk sanksi yang bersifat prosedural akibat ketidakhadiran atau tidakkooperatifan notaris dalam persidangan, yang sekaligus menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum tetap dapat menjatuhkan konsekuensi yuridis meskipun belum terbukti adanya kerugian materiil.

Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst, justru notaris yang mengajukan permohonan pembuatan kembali minuta akta yang hilang, di mana kehilangan terjadi karena peristiwa di luar kendali dan notaris bersikap kooperatif sehingga tidak timbul tuntutan ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa sikap itikad baik dan keterbukaan notaris dapat mencegah timbulnya sengketa perdata. Apabila ditinjau dari teori Hans Kelsen, penetapan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk tindakan hukum yang bersifat memulihkan ketertiban protokol notaris, bukan menghukum notaris, sehingga menunjukkan perbedaan antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral di mana meskipun tidak ada kesalahan subjektif, namun tetap terdapat kewajiban hukum prosedural untuk memulihkan keadaan.

Ditinjau dari aspek sanksi yang dapat dijatuhkan, terdapat perbedaan konsekuensi hukum apabila kehilangan disebabkan oleh kelalaian maupun keadaan memaksa. Apabila terbukti kelalaian dan sikap tidak kooperatif, maka sanksi yang dijatuhkan bersifat menghukum berupa

pembebanan biaya maupun ganti rugi. Sebaliknya apabila disebabkan oleh keadaan memaksa, maka notaris dibebaskan dari kewajiban ganti rugi berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara, namun tetap wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang. Kelalaian dalam melaporkan dapat menjatuhkan sanksi tersendiri karena melanggar kewajiban prosedural yang berlaku, sehingga menunjukkan bahwa kewajiban hukum tidak hanya terbatas pada aspek ganti rugi semata.

Tanggung jawab administratif diatur dalam Pasal 16 ayat (11) juncto Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, berupa sanksi bertingkat mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat yang dijatuhkan melalui mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi administratif dapat dijatuhkan tanpa harus menunggu adanya kerugian yang diderita oleh pihak tertentu, sehingga bersifat objektif guna menegakkan disiplin jabatan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Pendekatan ini sejalan dengan sifat hukum yang memaksa, di mana pelanggaran terhadap norma kewajiban sudah cukup menjadi dasar penjatuhan sanksi tanpa harus membuktikan adanya kerugian.

Apabila minuta akta diketahui hilang, maka notaris wajib melaporkan peristiwa tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah disertai bukti-bukti pendukung, yang kemudian menjadi awal dari proses pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan pendahuluan untuk menilai kelengkapan administrasi serta kelayakan sistem penyimpanan, penentuan ada tidaknya unsur kelalaian, penyusunan rekomendasi sanksi, hingga sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun penetapan oleh Menteri. Sikap notaris dalam melapor dan memberikan klarifikasi sangat berpengaruh terhadap berat ringannya sanksi yang dijatuhkan.

Dalam menilai ada tidaknya kelalaian, Majelis Pengawas membedakan antara kehilangan yang disebabkan oleh kelalaian dan yang disebabkan oleh keadaan memaksa, di mana beban pembuktian adanya keadaan memaksa berada pada notaris selaku pihak yang mendalilkannya. Apabila terbukti kelalaian ringan, sanksi yang umum dijatuhkan berupa teguran tertulis, sedangkan pelanggaran yang berat atau berulang dapat berujung pada usulan pemberhentian. Notaris yang bersikap kooperatif dan menunjukkan itikad baik cenderung memperoleh sanksi yang lebih ringan, sebaliknya yang menyembunyikan fakta kehilangan dapat dikenai sanksi yang lebih berat.

Ditinjau dari aspek pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris tidak secara khusus mengatur sanksi pidana atas hilangnya minuta akta, namun ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap dapat berlaku apabila perbuatan notaris memenuhi unsur tindak pidana yang ada, seperti pemalsuan dokumen atau penghilangan arsip negara. Namun demikian, tuntutan pidana sangat jarang dijatuhkan apabila kehilangan semata-mata disebabkan oleh kelalaian tanpa adanya unsur kesengajaan. Hal ini sejalan dengan sifat sanksi pidana yang merupakan bentuk penindakan terberat dan mensyaratkan adanya niat jahat dari pelaku. Selain itu, Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris juga memberikan perlindungan prosedural bagi notaris agar tidak semena-mena dikenakan proses hukum tanpa prosedur yang layak.

Salah satu mekanisme hukum yang tersedia ketika minuta akta hilang adalah permohonan penetapan pengadilan untuk pembuatan kembali minuta akta, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam mekanisme ini, notaris memiliki kewajiban untuk mengajukan permohonan secara sukarela guna memulihkan keberadaan akta demi kepastian hukum para pihak, meskipun kewajiban tersebut belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Kewajiban ini lahir dari prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang menjadi tujuan utama pembentukan protokol notaris.

Permohonan pembuatan kembali minuta akta harus dilengkapi dengan syarat-syarat yang ketat, meliputi laporan kehilangan kepada kepolisian, bukti keberadaan akta berupa repertorium atau daftar akta, pernyataan notaris bahwa minuta telah dicari namun tidak ditemukan, serta keterangan tidak adanya pihak yang keberatan. Setelah penetapan dikabulkan, notaris wajib membuat kembali minuta akta sesuai dengan isi yang tercatat dan mencantumkan keterangan asal-usulnya, sehingga salinan yang diterbitkan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta asli yang hilang. Apabila permohonan ditolak, maka hal tersebut dapat menjadi dasar yang memperkuat kemungkinan dikabulkannya gugatan perdata terhadap notaris.

Mekanisme pembuatan kembali minuta akta tersebut sesungguhnya merupakan bentuk tanggung jawab yang bersifat memulihkan ketertiban hukum, bukan sekadar menghukum notaris. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa sanksi dalam teori Hans Kelsen tidak terbatas pada penghukuman semata, melainkan mencakup segala tindakan hukum yang bersifat memaksa guna memulihkan ketertiban yang terganggu. Dengan demikian, tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada kewajiban menjaga agar tidak hilang, melainkan juga kewajiban memulihkan apabila kehilangan itu terjadi, sehingga kepastian hukum tetap dapat terjaga.

Secara keseluruhan, tanggung jawab notaris atas hilangnya minuta akta bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai aspek hukum, baik perdata, administratif, pidana, maupun kewajiban memulihkan melalui jalur pengadilan. Norma hukum menjadi dasar lahirnya kewajiban tersebut, dan setiap pelanggaran senantiasa diikuti dengan konsekuensi hukum yang berfungsi sebagai penegak ketertiban sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Tanggung jawab tersebut sebanding dengan kepercayaan yang diberikan kepada notaris sebagai pejabat umum, sehingga sudah sewajarnya setiap notaris senantiasa berhati-hati dalam menjaga dan memelihara keutuhan minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.

KESIMPULAN

1. kedudukan minuta akta yang hilang dalam pembuktian perdata mengalami pergeseran dari pembuktian sempurna menjadi pembuktian yang bergantung pada kumulasi alat bukti lain. Berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata, salinan akta kehilangan kekuatan pembuktian sempurna jika minuta tidak dapat ditunjukkan, sehingga hakim menilainya bersama bukti lain seperti repertorium, saksi, dan dokumen pendukung. Beban pembuktian bergeser kepada pihak pengaju salinan. Ketiadaan minuta dapat menjadi dasar pembatalan akta, meskipun hakim tetap dapat mengabulkan gugatan jika terdapat bukti pendukung yang saling menguatkan.
2. Hilangnya minuta akta berimplikasi pada tanggung jawab notaris di tiga ranah: perdata (gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata), administratif (sanksi dari Majelis Pengawas Notaris yang bersifat strict liability), dan pidana (hanya jika ada unsur kesengajaan). Notaris juga memiliki peran restoratif melalui permohonan penetapan pengadilan untuk membuat kembali minuta yang hilang. Kelemahan utama adalah tidak adanya standar baku penyimpanan minuta akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menimbulkan disparitas praktik dan ketidakpastian hukum.

SARAN

1. Bagi para pihak (penghadap), hendaknya tidak sepenuhnya bergantung pada Notaris dalam penyimpanan dokumen. Para pihak wajib menyimpan salinan akta dan dokumen pendukung lainnya (seperti kwitansi, bukti transfer, surat kuasa) di tempat yang aman serta meminta salinan digital sebagai cadangan. Apabila mengetahui minuta akta hilang, para pihak sebaiknya segera meminta Notaris membuat surat keterangan kehilangan dan melaporkan ke MPD, serta

mendorong Notaris untuk mengajukan permohonan penetapan pengadilan, karena jalur ini lebih restoratif dan tidak serta-merta membebani Notaris dengan sanksi berat.

2. Bagi Notaris dan pembentuk kebijakan (Pemerintah, DPR, serta Ikatan Notaris Indonesia), penyelesaian masalah hilangnya minuta akta memerlukan sinergi antara kewajiban individual Notaris dan dukungan regulasi yang memadai. Notaris wajib menyadari sepenuhnya bahwa tanggung jawab terhadap minuta akta tidak berakhir meskipun telah pensiun atau menyerahkan protokol, sehingga harus membangun sistem penyimpanan yang memenuhi standar keamanan, seperti menyediakan lemari tahan api, membatasi akses ruang protokol, mencatat setiap peminjaman, serta melakukan digitalisasi protokol sebagai cadangan. Apabila terjadi kehilangan, Notaris wajib segera melaporkan kepada kepolisian dan MPD secara sukarela sebagai bentuk itikad baik, serta aktif mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk rekonstruksi minuta yang hilang guna memulihkan kepastian hukum para pihak. Sejalan dengan upaya tersebut, pembentuk kebijakan perlu memperkuat regulasi preventif melalui pengaturan teknis digitalisasi dan publikasi protokol notaris (cyber notary) yang harmonis dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sekaligus menyusun pedoman teknis yang jelas mengenai prosedur rekonstruksi minuta akta yang hilang serta pembagian tanggung jawab yang lebih terukur antara notaris pembuat akta, notaris penerima protokol, dan ahli waris notaris. Dengan demikian, penyelesaian masalah tidak hanya bergantung pada itikad baik Notaris secara individual, tetapi juga didukung oleh kepastian hukum yang bersifat sistemik, sehingga proses pemulihan hak para pihak dapat berjalan adil, tertib, dan tidak semata-mata bergantung pada kebijaksanaan hakim.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Oka Mahendra, *Hukum Jabatan Notaris*, Alumni, Bandung, 2010.
- A.A. Oka Mahendra, *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris*, Alumni, Bandung, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- H.K. Martono, *Tanggung Jawab Hukum Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, Cetakan Keenam, 2008.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2008.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Made Gede Subha Karna Resen, *Aktualisasi Dinamika Hukum Kenotariatan*, Kencana, Jakarta, 2025.
- R. Soesilo, *Hukum Pembuktian*, Politeia, Bogor, 1996.
- R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1995.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Rubini dan Chaidar Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1974.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006.
- Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, Cetakan Kedua, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia;

Yurisprudensi:

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor 943/Pdt.G/2019/PN.Sby.
- Putusan PT Surabaya Nomor 659/PDT/2024/PT SBY.
- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst..